



PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK FLAMING MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Pada Kasus Aurel Hermansyah)

Andini Putri Utami & Lola Yustrisia

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: andiniputri1202022@gmail.com & lolayustrisia@yahoo.com

Abstract

The crime of sexual harassment via social media is an immoral act involving electronic transactions and information media which can cause physical and psychological trauma. Acts of sexual harassment on social media flaming can take the form of teasing, teasing, or other unpleasant acts which can be carried out by talking, leaving comments, sending direct messages, or sending sexually charged or pornographic photos, videos via social media platforms such as WhatsApp, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook and others. Types of actions that are considered sexual harassment include, but are not limited to, making jokes that denigrate a person's sexual orientation, asking to carry out acts of a sexual nature, words or actions that contain sexual connotations, up to direct or indirect coercion to carry out acts that have a sexual nature sexual. This research uses normative juridical legal research methods by conducting searches on regulations and data related to the problems studied. Data collection techniques through literature study and descriptive research. The results of the research are forms and legal regulations regarding non-physical sexual harassment via social media..

Keywords: Criminal act; Sexual harassment; Social media; Flaming

Abstrak

Kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial adalah tindakan asusila yang melibatkan transaksi elektronik dan media informasi yang dapat menyebabkan trauma fisik dan psikis. Tindak pelecehan seksual di media sosial flaming dapat berupa rayuan, godaan, atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan dengan berbicara, meninggalkan komentar, mengirim pesan langsung, atau mengirim foto, video bermuatan seksual atau pornografi melalui platform media sosial seperti WhatsApp, tiktok, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, dan lainnya. Jenis tindakan yang dianggap pelecehan seksual termasuk, tetapi tidak terbatas pada, mengeluarkan lelucon yang merendahkan orientasi seksual seseorang, meminta untuk melakukan tindakan yang berbau seksual, ucapan atau perbuatan yang mengandung konotasi seksual, sampai dengan pemaksaan secara langsung atau tak langsung untuk melakukan tindakan yang berbau seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan data-data berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelitian deskriptif. Hasil penelitian adalah bentuk-bentuk dan pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual non fisik flaming melalui media sosial.

Kata Kunci: Tindak Pidana ; Pelecehan Seksual; Media Sosial; Flaming

A. PENDAHULUAN

Seiring Perkembangan Zaman Di Era Modern ini banyak mengalami perubahan salah satunya perkembangan teknologi informasi di era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat. Teknologi informasi merupakan suatu pengembangan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas contohnya dalam mengelola data seperti memproses, menyimpan, menyusun, memperoleh dan mengubah data. Teknologi informasi juga merupakan suatu teknologi pengolahan data yang menjadi informasi dan juga proses penyaluran data atau informasi dalam batas ruang dan waktu.

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini hampir semua pekerjaan, pendidikan, perusahaan, hingga pemerintahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di karenakan zaman yang semakin canggih dan juga membuat lebih cepat dan praktisnya segala bentuk pekerjaan. Kehidupan sekarang perlahan lahan mulai berubah dari sosial maupun budaya. Selain memiliki banyak manfaat, perkembangan teknologi dan informasi Juga dapat disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan Tindak Pidana contohnya Pelecehan Seksual Non Fisik Melalui Media Sosial. Meskipun Pelecehan Seksual Non Fisik Melalui Media Sosial sudah diatur dalam undang-undang yang sudah sepatutnya ditaati namun pada kenyataannya masih banyak yang melakukan kejahatan tersebut.

Pelecehan Seksual non fisik dimedia Sosial merupakan suatu bentuk kejahatan yang mengarah pada aktivitas seksual tanpa adanya hal persetujuan pihak lain, dan tidak harus mengakibatkan pemerkosaan.¹ perilaku atau sikap yang dianggap melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan yang bertujuan untuk memuaskan nafsu pribadi. Pelecehan seksual non fisik melalui media sosial yang sangat meresahkan

¹ Ayu Lityaningrum, (2021) "A Multimodal Semiotic Discourse Analysis To Reveal Sexual Harassment On Direct Message Of Social Media", Gajah Mada Journal Of Humanities, Vol 5, No 2, Hlm 83


adalah Flaming, flaming adalah cyberbullying diruang diskusi atau bidang obrolan dan komentar karena individu atau kelompok tertentu menyampaikan pesan marah dan tidak sopan secara online (Rusyidi, Bintari, & Wibowo, 2019)². Bentuk bentuk Flaming dapat berupa penindasan diruang diskusi atau kolom obrolan dan komentar kerana individu atau kelompok tertentu menyampaikan pesan kemarahan dan tidak s opan secara online seperti dengan mengirimkan gambar, menulis kata-kata kasar, ujaran kebencian dimaksudkan untuk menghina orang tersebut dialamatkan dan menggunakan kata-kata berbau seksual.³ Pelecehan Seksual Non Fisik Flaming Melalui Media Sosial diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 Ayat (1) Dan Pasal 282 Ayat (2) buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 junto Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan pasal 5 dan pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidaana Kekerasan Seksual.

Perbuatan pelecehan seksual non fisik flaming dalam media social memberikan perasan kurang nyaman, terusik, hingga trauma yang dapat mengganggu kesehatan psikis korbannya. Perbuatan tersebut secara tidak langsung telah mengganggu hak asasi korbannya karena korban telah kehilangan hak untuk merasakan hidup yang damai,⁴ sehingga keberadaan dari perbuatan tersebut harus dihilangkan sama halnya dengan kasus yang dialami Oleh Aurel Hermansyah,

² Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019).Pengalaman Dan Pengetahuan Tentangpelecehan Seksual Studi Awal Di Kalanganmahasiswa Perguruan Tinggi. Bagikan: Sosial Jurnal Kerja, Vol 9, No 1, HLM, 75-85

³ Melisa Arisanty (2022) " The Motivation Of Flaming Perpetrators As Cyberbullying Behavior In Social Media, Jurnal Kajian Komunikasi , Vol 10, No 2, Hlm 220.

⁴ Afadino Laudrik Palandi, (2023) Tinjauan Yuridis Terhadap Pere mpuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Sosial. Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Suntuwo Maraso, Hlm 7



Pada bulan juli aurel dilecehkan oleh seorang pengguna instagram dengan nama akun @mantanaurelhermansyah yang mengaku pernah memiliki hubungan dengannya, akun tersebut juga membahas bentuk dada Aurel “*Masih Enak Nggak Aurel Bekasan Gue? Payudaranya Udah Gue Besarin, Tapi Mohon Maaf Keperawanannya Udah Pecah (Emoji Tertawa) @Attahalilintar,*” tulis akun tersebut⁵. Masih tahun 2020 pada bulan agustus Aurel Hermansyah mengalami Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial, menghina aurel pakai akun palsu memaki dengan kata kata kasar dan mengaku mempunyai vidio mesum aurel dan mengancam akan menyebarkan vidio tersebut ke publik⁶. Pada tahun 2024 Aurel juga mendapatkan perundungan body shaming tentang berat badannya yang naik setelah melahirkan, bahkan perundungan dilakukan oleh sesama wanita yang telah memiliki anak, yang berkomentar kasar dan celaan terhadap tubuh aurel⁷.

⁵ Insertlive “aurel hermansyah alami pelecehan seksual, atta halilintar naik pitam” dalam <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20200717142543-7-152130/aurel-hermansyah-alami-pelecehan-seksual-atta-halilintar-naik-pitam> diakses pada 26 maret 2024.

⁶ Marina Larasati “Ashanty Ketipu Identitas Penghina Aurel Hermansyah, Ternyata Nyamar Jadi Bocah SD” Dalam <https://www.wowkeren.com/Berita/Tampil/00324178.Html> Diakses Pada 26 Maret 2024.

⁷ Kapanlagi.com “Aurel Hermansyah Kena Body Shaming, Atta Halilintar Bingung Pelakunya Sesama Wanita dan Sudah Mempunyai Anak” dalam <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/aurel-hermansyah-kena-body-shaming-atta-halilintar-bingung-pelakunya-sesama-wanita-dan-sudah-mempunyai-anak-0a8f04.html> diakses 26 Maret 2024.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik dalam mengangkat judul **“Pelecehan Seksual Non Fisik Flaming Melalui Media Sosial”**.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder pengumpulan materi pada dokumen tertulis mengacu kepada makna, konsep, bentuk bentuk pelecehan seksual non fisik flaming melalui media sosial. Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi terkait Pidana Pelecehan Seksual non fisik flaming Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Pornografi, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Bentuk Pelecehan Seksual Non Fisik Flaming Melalui Media Sosial

Ada beberapa defenisi dan penjelasan tentang flaming, menurut (Willard, 2005). Flaming juga bisa diartikan memanaskan situasi atau orang lain dengan menggunakan bahasa yang kasar dan tidak sopan, menghina, atau menjatuhkan reputasi hingga berakhir dengan perkelahian di media sosial.⁸ Flaming adalah interaksi online yang tidak bersahabat yang melibatkan pesan-pesan yang menghina, atau api, antar pengguna. Flaming dapat terjadi dalam konteks forum internet, chat room, grup Usenet, jejaring sosial dan lobi permainan, dimana terdapat campuran orang-orang dengan ideologi berbeda dari budaya berbeda. Flaming dipicu oleh kurangnya interaksi pribadi dan anonimitas di Web, yang mendorong permusuhan, dan terjadi selama diskusi tentang topik sensitif, seperti agama, politik, filsafat, orientasi seksual, atau apa

⁸ Willard, N. (2005). “Educator’s guide to cyberbullying, cyberthreats & sexting” dalam <https://cdn.ymaws.com/www.safestates.org/resource/resmgr/imported/educatorsguide.pdf> diakses pada 27 Maret 2024.

pun yang berhubungan dengan subkelompok dan/atau perbedaan (yang tampaknya) sepele.⁹

Kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial yang dialami oleh Aurel Hermansyah merupakan tindakan asusila yang melibatkan transaksi elektronik dan media informasi yang dapat menyebabkan trauma fisik dan psikis. Tindak pelecehan seksual di media sosial flaming dapat berupa rayuan, godaan, atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan dengan berbicara, meninggalkan komentar, mengirim pesan langsung, atau mengirim foto, video bermuatan seksual atau pornografi melalui platform media sosial seperti WhatsApp, tiktok, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, dan lainnya. Jenis tindakan yang dianggap pelecehan seksual termasuk, tetapi tidak terbatas pada, mengeluarkan lelucon yang merendahkan orientasi seksual seseorang, meminta untuk melakukan tindakan yang berbau seksual, ucapan atau perbuatan yang mengandung konotasi seksual, sampai dengan pemaksaan secara langsung atau tak langsung untuk melakukan tindakan yang berbau seksual.¹⁰

Beberapa kategori flaming dibagi menjadi empat kategori. Pertama, langsung dan disengaja flaming ditandai dengan eksplisit (terus terang) dan isi pesan yang disengaja dengan maksud yang jelas dan bertujuan untuk menghina, menghasut, dan menimbulkan pertengkaran terhadap seseorang, kelompok, dan ideologi. Kedua, flaming tidak langsung ditandai dengan pesan misi yang bertujuan menghasut atau menghina seseorang, kelompok, atau ideologi. Namun, tidak semua orang dapat menafsirkan pesan sebagai flaming hanya orang-orang dan kelompok-kelompok tertentu memahami misi pesan yang dikirim. Ketiga, flaming langsung dicirikan oleh pesan yang merujuk langsung

⁹ Margaret Rouse, (2017) "What Does Flaming Mean?" Dalam <https://www.techopedia.com/definition/5356/flaming> diakses pada 27 Maret 2024

¹⁰ Alsa Legal Aid 3, "Pelecehan Seksual Melalui Melalui Media Sosial: Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan" dalam <https://www.alsacunsri.org/post/pelecehan-seksual-melalui-media-sosial-bagaimana-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan> diakses 23 Maret 2024.

kepada seseorang, situasi, atau tempat untuk menyebarkan flaming. Dan Keempat, Flaming langsung dapat diikuti dengan flaming yang disengaja atau tidak disengaja dicirikan dengan majas kata pedas berupa cemooh, ejekan dan kalimat puitis yang dimaksudkan untuk menghina atau menghasut untuk menimbulkan pertengkaran terhadap orang tertentu, kelompok, atau ideologi.¹¹

2. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik Flaming Melalui Media Sosial

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu segala upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara Yuridis, peraturan perundang-undang telah mengatur perbuatan Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial dan Pelanggaran Atas Perlindungan Data Pribadi. sebagai perbuatan yang dilarang karena memiliki akibat hukum yang mengikat. Pelaku dapat dihukum dengan dasar perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pada KUHP, tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan yang tergolong sebagai perbuatan yang dilarang dalam Pasal 282 Ayat (1) Dan Pasal 282 Ayat (2) buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.¹² Pelecehan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Melisa Arisanty. Op.Cit,.hlm. 218.

¹² Pasal 282 Ayat (1) Dan Pasal 282 Ayat (2) buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, karena mengandung unsur pornografi serta unsur melanggar unsur kesusilaan. Berdasarkan hukum positif atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini tidak menggunakan istilah pornografi, tetapi hanya merumuskan menggunakan kata Tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan. pada Pasal 282 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah dan pada pasal 282 ayat (2) dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam mengungkap kejahatan pornografi di media sosial. Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menegaskan, bahwa semua peraturan yang mengatur segala tindakan pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak menentang undang-undang tersebut.¹³

Komentar tidak senonoh atau kurang pantas di media sosial termasuk ke dalam jenis pelecehan non fisik maupun kekerasan seksual berbasis elektronik. Yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

¹³ Jonathan S.P. Mintje, Loc.cit

melanggar kesusilaan”, berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1).”¹⁴

Tindakan memberi Komentar pada postingan orang lain yang bermuatan pelecehan seksual di media sosial termasuk ke dalam jenis pelecehan non fisik maupun kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam pasal 5 dan pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang pelecehan seksual nonfisik yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta”¹⁵ Adapun yang dimaksud dengan ‘perbuatan seksual secara nonfisik’ adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memermalukan. kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan delik aduan, kecuali jika korban adalah anak dan penyandang disabilitas.¹⁶

Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa setiap orang yang tanpa hak :

¹⁴ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 junto Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁵ Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁶ Nafiatul Munawaroh, S.H.,M.H “Pasal Untuk Menjerat Pelaku Pelecehan di Media Sosial” didalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pelaku-pelecehan-di-media-sosial-1t5d9e4ce679588/> diakses 24 Maret 2024.

- a) melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b) mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c) melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁷

C. PENUTUP

Kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial yang dialami oleh Aurel Hermansyah merupakan tindakan asusila yang melibatkan transaksi elektronik dan media informasi yang dapat menyebabkan trauma fisik dan psikis. Tindak pelecehan seksual di media sosial Flaming dapat berupa rayuan, godaan, atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan dengan berbicara, meninggalkan komentar, mengirim pesan langsung, atau mengirim foto, video bermuatan seksual atau pornografi melalui platform media sosial seperti WhatsApp, tiktok, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, dan lainnya. Jenis tindakan yang dianggap pelecehan seksual termasuk, tetapi tidak terbatas pada, mengeluarkan lelucon yang merendahkan orientasi seksual seseorang, meminta untuk melakukan tindakan yang berbau seksual, ucapan atau perbuatan yang mengandung konotasi seksual, sampai dengan pemaksaan secara langsung atau tak langsung untuk melakukan tindakan yang berbau seksual. Pelaku dapat dihukum dengan dasar perundang-undangan, yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 Ayat (1) Dan Pasal 282 Ayat (2) buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 27 Ayat (1) Undang-

¹⁷ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang Nomor 11 Tahun 2008 junto Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan pasal 5 dan pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Ayu Lityaningrum, (2021) "A Multimodal Semiotic Discourse Analysis To Reveal Sexual Harassment On Direct Message Of Social Media", *Gajah Mada Journal Of Humanities*, Vol 5, No 2.
- Dela khoirunisa,(2022) "Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik". *LEX Renaissance* NO. 2 VOL. 7 APRIL.
- Jonathan S.P. Mintje,(2023), "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Melalui Media Sosial", *Lex Privatum* Vol.11 No. 1.
- Melisa Arisanty (2022) " The Motivation Of Flaming Perpetrators As Cyberbullying Behavior In Social Media, *Jurnal Kajian Komunikasi* , Vol 10, No 2.
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang pelecehan Seksual Studi Awal Di Kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi. *Bagikan: Sosial Jurnal Kerja*, Vol 9, No 1.

Skripsi:

- Afadino Laudrik Palandi, (2023) Tinjauan Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Sosial. Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Suntuwo Maraso.

Undang-Undang:

KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.

UNDANG UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Internet :

- Alsa Legal Aid 3,"Pelecehan Seksual Melalui Melalui Media Sosial: Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan" dalam <https://www.alsacunsri.org/post/pelecehan-seksual-melalui-media-sosial-bagaimana-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan> diakses 23 Maret 2024.

- Insertlive “aurel hermansyah alami pelecehan seksual, atta halilintar naik pitam” dalam <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20200717142543-7-152130/aurel-hermansyah-alami-pelecehan-seksual-atta-halilintar-naik-pitam> diakses pada 26 maret 2024.
- Kapanlagi.com “Aurel Hermansyah Kena Body Shaming, Atta Halilintar Bingung Pelakunya Sesama Wanita dan Sudah Mempunyai Anak” dalam <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/aurel-hermansyah-kena-body-shaming-atta-halilintar-bingung-pelakunya-sesama-wanita-dan-sudah-mempunyai-anak-0a8f04.html> diakses 26 Maret 2024.
- Margaret Rouse, (2017) “What Does Flaming Mean?” Dalam <https://www.techopedia.com/definition/5356/flaming> diakses pada 27 Maret 2024.
- Nafiatul Munawaroh, S.H.,M.H “Pasal Untuk Menjerat Pelaku Pelecehan di Media Sosial” didalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-pelaku-pelecehan-di-media-sosial-lt5d9e4ce679588/> diakses 24 Maret 2024.
- Willard, N. (2005). “Educator’s guide to cyberbullying, cyberthreats & sexting” dalam <https://cdn.ymaws.com/www.safestates.org/resource/resmgr/imported/educatorsguide.pdf> diakses pada 27 Maret 2024.